

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara dari iuran wajib rakyat, yang sangat berguna bagi pelaksanaan serta pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perusahaan sebagai entitas kena pajak berupaya menekan beban pajak agar laba meningkat dan kesejahteraan pemegang saham terjaga. Namun, di sisi lain pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan negara, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan konflik keagenan antara manajemen dan pemerintah (Erlitasari et al., 2022).

Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh *website* Badan Pusat Statistik Indonesia, realisasi penerimaan negara sesuai data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Berdasarkan APBN Tahun 2019-2024
(Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara			Jumlah/ Miliar (Rp)
	Penerimaan Perpajakan (Rp)	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp)	Penerimaan Hibah (Rp)	
2019	1.546,1	408,9	5,4	1.960,6
2020	1.285,1	343,8	18,8	1.647,7
2021	1.547,8	458,4	5,0	2.011,3
2022	2.034,5	595,5	5,6	2.635,8
2023	2.118,3	515,8	3,1	2.637,2
2024	2.309,8	492,0	0,4	2.802,2

Sumber: www.bps.go.id (2026)

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai realisasi penerimaan negara, dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.546,1 miliar. Namun pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan cukup signifikan menjadi Rp 1.285,1 miliar, atau berkurang sekitar 16,9% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang melemah akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan perpajakan kembali meningkat menjadi Rp 1.547,8 miliar, hampir setara dengan capaian tahun 2019. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak.

Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan naik lebih tinggi hingga mencapai Rp 2.034,5 miliar, dan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi Rp 2.118,3 miliar. Kenaikan ini mencerminkan semakin membaiknya

aktivitas ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan perpajakan. Puncaknya, pada tahun 2024, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 2.309,8 miliar, yang menjadi capaian tertinggi dalam periode enam tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tren pertumbuhan positif yang berkelanjutan, di mana penerimaan pajak terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun setelah itu terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2024.

Menurut Mangoting (2013) dalam Syahputra et al. (2022), manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat, sekaligus berupaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan guna mencapai keuntungan yang diinginkan dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Strategi manajemen pajak sangat berguna untuk perusahaan dalam jangka panjang. Karena manajemen pajak adalah cara perusahaan dalam untuk melakukan penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Syahputra et al., 2022). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur manajemen pajak adalah dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) atau Tarif Pajak Efektif (Darmadi & Zulaikha, 2013).

Kasus yang terjadi pada sektor perbankan, PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin), menjadi salah satu contoh praktik manajemen pajak yang tergolong dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terungkap pada tahun 2021. Kasus ini bermula dari adanya perbedaan penafsiran ketentuan

perpajakan antara pihak Bank Panin dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun pajak 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan DJP, Bank Panin dikenakan kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administratif dengan total nilai mencapai Rp 1,3 triliun, sebagaimana dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dikonfirmasi oleh Presiden Direktur Bank Panin, Herwidayatmo.

Sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan tersebut, Bank Panin mengajukan surat sanggahan dan keberatan sesuai dengan mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku. Langkah ini mencerminkan adanya upaya manajemen pajak yang dilakukan secara strategis melalui jalur administratif yang legal, dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang dinilai terlalu tinggi oleh fiskus. Letak penghindaran pajak yang dilakukan Bank Panin secara jelas terdapat pada pengakuan beban bunga dan penyisihan penghapusan aset produktif (PAP) sebagai biaya dalam laporan keuangan, yang menurut DJP sebagian tidak memenuhi syarat sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Akibat perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal tersebut, DJP melakukan koreksi fiskal positif yang menimbulkan selisih kewajiban pajak sebesar Rp 926 miliar berdasarkan hasil audit *General Ledger* serta *tax effect* sebesar Rp 81 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bank Panin secara sengaja memanfaatkan perbedaan aturan akuntansi dan perpajakan untuk menekan laba kena pajak dan menurunkan pajak terutang, tanpa melanggar ketentuan hukum secara langsung, sehingga praktik tersebut dikategorikan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (CCN Indonesia, 2021).

Perusahaan perbankan dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik industri perbankan yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan pajak, terutama terkait dengan pengakuan beban bunga,

pencadangan risiko kredit, serta penyisihan penghapusan aset produktif (PAP) yang secara langsung memengaruhi laba kena pajak. Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) menunjukkan bahwa perusahaan perbankan memiliki ruang diskresi akuntansi dan fiskal yang lebih luas dibandingkan sektor lain, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen pajak secara agresif melalui perbedaan penafsiran ketentuan perpajakan. Selain itu, sektor perbankan merupakan industri yang diawasi secara ketat oleh otoritas keuangan dan perpajakan serta memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara, sehingga praktik penghindaran pajak pada sektor ini tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan menjadi objek yang relevan dan strategis untuk diteliti dalam kajian pengaruh faktor-faktor perusahaan terhadap praktik manajemen pajak.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada terungkapnya kasus PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) tahun 2021 yang menunjukkan adanya praktik manajemen pajak melalui perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal atas pengakuan pendapatan bunga dan penyisihan penghapusan aset produktif (PAP), sehingga menimbulkan selisih pajak dalam jumlah signifikan. Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti karena sektor perbankan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sementara praktik manajemen pajak yang mengarah pada penghindaran pajak berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini

mendesak dilakukan saat ini mengingat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak pasca pandemi, serta masih terbatasnya penelitian empiris yang secara khusus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi manajemen pajak pada sektor perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi akademisi, manajemen perbankan, serta regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Terjadinya manajemen pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan operasional yang dilakukan. Tingkat profitabilitas mencerminkan kesanggupan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari penjualan, total aset, maupun pengelolaan modal sendiri (Syahputra et al., 2022). Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak guna mengoptimalkan laba yang diperoleh. Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) adalah indikator yang menggambarkan performa keuangan perusahaan (Devi et al. 2024).

Semakin tinggi nilai (ROA), maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. Di dalam pajak, hal ini dijadikan sebagai dasar penetapan pajak yang akan dikenakan terhadap perusahaan. Dimana semakin besar keuntungan yang diterima oleh perusahaan, maka semakin besar juga (PKP) atau Penghasilan Kena Pajak dan tarif pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan (Afifah & Hasymi, 2020). Dari penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Noviatna et al. (2021), Syahputra et al. (2022), Gurusinga et al. (2024), Devi et al. (2024), dan Latipah et al. (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afifah & Hasymi (2020) dan Erawati & Novitasari (2021) dan Sidabalok et al. (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Fitriana & Isthika (2021) dan Erlitasari et al. (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang mengelompokkan suatu perusahaan menurut besar kecilnya suatu perusahaan, serta dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan juga penghasilan yang didapat oleh suatu perusahaan (Afifah & Hasymi, 2020). Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yakni dengan cara memaksimalkan insentif pajak. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh insentif pajak. Perusahaan dengan skala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajaknya disebabkan karena kurangnya tenaga profesional perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya peluang perusahaan untuk memperoleh insentif pajak yang dapat meminimalkan pajak yang dibebankan kepada perusahaan (Darmadi & Zulaikha, 2013).

Berbeda dengan perusahaan kecil, perusahaan berskala besar memiliki jumlah aset dan sumber daya yang lebih besar, sehingga beban pajaknya juga cenderung lebih tinggi. Kondisi ini mendorong perusahaan besar untuk melakukan manajemen pajak guna mengoptimalkan laba sebelum pajak (Erlitasari et al., 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021) dan Marbun & Sudjiman (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afifah & Hasymi (2020) dan Limajatini et al. (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devina & Pradipta (2021), Erlitasari et al. (2022), Rianto & Nuraisyah (2022), Syahputra et al. (2022), Darma & Hikmahtiar (2024) dan Devi et al. (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *leverage*, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kesanggupan perusahaan dalam membayar semua utangnya, baik itu utang jangka panjang ataupun jangka pendek (Manuel et al., 2022). *Leverage* muncul ketika perusahaan menggunakan dana pinjaman yang menimbulkan beban bunga. Semakin besar utang, laba perusahaan cenderung menurun karena meningkatnya beban bunga. Dalam kaitannya dengan pajak, laba yang tinggi akan meningkatkan kewajiban pajak, sehingga perusahaan terdorong melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajak (Manuel et al.,

2022). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Afifah & Hasyimi (2020), Erawati & Novitasari (2021), Rianto & Nuraisyah (2022), Erwanti & Suryarini (2022), dan Rohmah et al. (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi et al. (2024) dan Gurusinga et al. (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian Devina & Pradipta (2021), Fitriana & Isthika (2021), Noviatna et al. (2021), Limajatini et al. (2022), Erlitasari et al. (2022), Syahputra et al. (2022) dan Sidabalok et al. (2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor berikutnya adalah fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan adalah kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif yang memberikan kemudahan atau keringanan pajak kepada wajib pajak, baik dalam bentuk penurunan, pembebasan, penundaan, maupun perlakuan khusus dalam perpajakan, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan iklim investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) pajak penghasilan, menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya berhak memperoleh insentif penurunan tarif pajak sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum. Fasilitas ini bersifat legal dan resmi sehingga pemanfaatannya oleh

perusahaan atau individu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk dari fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah sebagai stimulus agar wajib pajak lebih patuh dan terdorong untuk melakukan aktivitas ekonomi tertentu, seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), *tax holiday*, *tax allowance*, *super deduction tax*, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa tertentu. Pemanfaatan fasilitas perpajakan merupakan bentuk manajemen pajak, karena perusahaan menggunakan insentif pajak pemerintah untuk mengelola dan menekan beban pajak secara legal sehingga manajemen pajak berjalan lebih efektif. Fasilitas perpajakan berkaitan langsung dengan manajemen pajak karena keduanya sama-sama bertujuan mengelola beban pajak perusahaan secara sah. Semakin besar atau semakin banyak fasilitas perpajakan yang tersedia bagi perusahaan, maka dorongan untuk melakukan manajemen pajak secara agresif cenderung semakin kecil, karena beban pajak sudah berkurang secara legal melalui insentif yang diberikan pemerintah.

Dalam penelitian ini, fasilitas perpajakan diukur menggunakan variabel *dummy* untuk membedakan perusahaan yang memperoleh dan yang tidak memperoleh fasilitas perpajakan. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai perseroan terbuka dengan minimal 40% saham yang diperdagangkan di BEI dan berhak memperoleh insentif penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria

tersebut dan tidak memperoleh fasilitas perpajakan diberi nilai 0. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui pengaruh keberadaan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan secara empiris (Sidabalok et al., 2022).

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afifah & Hasymi (2020), Hidayah & Suryarini (2020) dan Erwanti & Suryarini (2022) menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidabalok et al. (2022) dan Darma & Hikmahtiar (2024) menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devina & Pradipta (2021) dan Marbun & Sudjiman (2021) yang menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor berikutnya yang memengaruhi manajemen pajak adalah manajemen laba. Manajemen laba merupakan upaya manajemen untuk mengatur laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian guna mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan laba dapat dilakukan melalui basis akrual, seperti penyesuaian estimasi akuntansi agar laba tampak lebih tinggi, atau melalui aktivitas riil, seperti mempercepat penjualan. Praktik ini dapat membantu perusahaan dalam perencanaan pajak yang lebih efisien, karena laba yang diatur dengan baik dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak perusahaan (Latipah et al., 2024).

Manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* (DA). *Discretionary Accrual* (DA) adalah tingkat akrual yang tidak normal yang berasal dari kebijakan manajemen untuk melakukan rekayasa terhadap laba sesuai dengan yang diinginkan. Untuk menghitung *discretionary accrual* (DA), model yang digunakan yaitu model Modifikasi Jones (*Modified Jones Model*) (Dechow dkk, 1995 dalam Octavia & Sari, 2022). Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Latipah et al. (2024) dan Pebriyanti & Sumantri (2024) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Octavia & Sari, (2022) dan Handayani et al. (2024) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manuel et al. (2022) dan Sindyana & Karlin (2025) yang menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan fenomena serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, fasilitas perpajakan, dan manajemen laba terhadap manajemen pajak masih belum konsisten, sehingga diperlukan pengujian ulang dengan konteks dan periode terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **“Pengaruh**

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan Dan Manajemen Laba Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024”.

1.2 Pokok permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024?
4. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

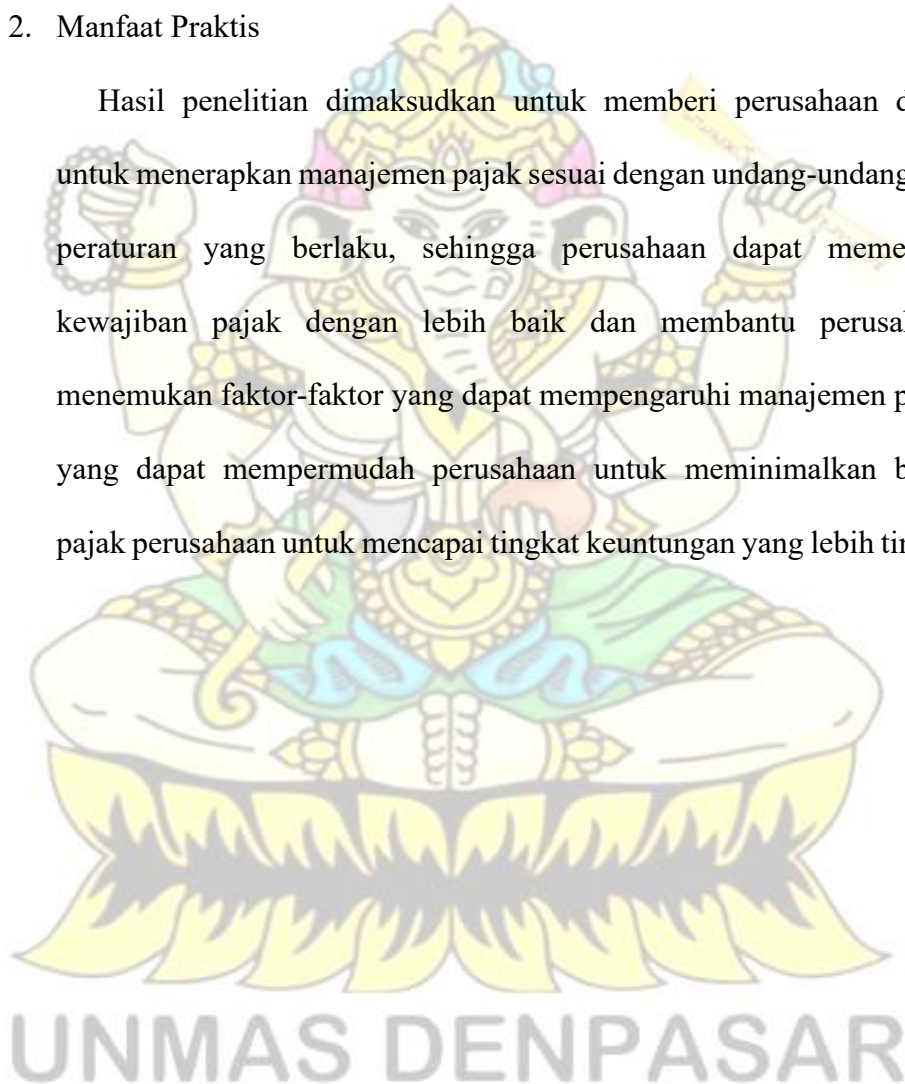
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, wawasan baru dan meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam di bidang akuntansi dan perpajakan serta informasi dan temuan yang ditemukan dalam proses pengembangan teori ilmu akuntansi, terutama dalam hal perpajakan. Penelitian ini akan membahas literatur mengenai subjek

seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, fasilitas perpajakan dan manajemen pajak terhadap manajemen pajak perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dimaksudkan untuk memberi perusahaan dasar untuk menerapkan manajemen pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak dengan lebih baik dan membantu perusahaan menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yang dapat mempermudah perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak perusahaan untuk mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen), keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Teori ini mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. *Principal* adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan *agent* adalah pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976).

Konflik keagenan dalam perusahaan salah satunya dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi. Perbedaan kepentingan muncul ketika tujuan manajemen (agen) tidak selalu selaras dengan tujuan pemilik perusahaan (prinsipal). Pemilik perusahaan menginginkan peningkatan nilai perusahaan, kinerja yang stabil, dan efisiensi beban pajak, sedangkan manajemen dapat terdorong untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri, seperti memperoleh bonus atau insentif jangka pendek. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan manajemen mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, sehingga menimbulkan potensi risiko bagi keberlanjutan dan stabilitas organisasi. Masri & Martani (2012), menjelaskan bahwa masalah agensi dalam kaitannya dengan manajemen pajak muncul karena adanya perbedaan

kepentingan antara prinsipal dan agen. Di satu sisi, manajer sebagai agen cenderung menginginkan peningkatan kompensasi atas kinerjanya, sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal lebih berfokus pada upaya menekan biaya pajak untuk meningkatkan keuntungan.

Selain perbedaan kepentingan, asimetri informasi juga menjadi faktor penting yang memperburuk konflik keagenan. Asimetri informasi terjadi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dan rinci mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik, sehingga pemilik tidak dapat sepenuhnya mengawasi tindakan manajemen. Kondisi ini memungkinkan manajemen mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang mungkin tidak sepenuhnya transparan atau bahkan merugikan perusahaan. Dalam konteks ini, teori keagenan menekankan pentingnya penyusunan kontrak kerja yang jelas agar dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjaga keseimbangan manfaat secara keseluruhan. *Agency theory* tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *prinsipal* dan *agen* sebagai pelaku utama yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing untuk menempatkan peran, kedudukan, serta tanggung jawabnya dalam perusahaan (Erawati & Novitasari, 2021).

Sebagai *grand theory*, teori keagenan memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajemen, terutama dalam hal bagaimana konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat memengaruhi pengambilan keputusan, termasuk dalam praktik manajemen pajak. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar

penting bagi penelitian-penelitian yang menganalisis perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Teori agensi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, fasilitas perpajakan dan manajemen laba dalam melakukan manajemen pajak perusahaan perbankan.

2.1.2 Manajemen pajak

Menurut Suandy (2005) manajemen pajak didefinisikan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, namun dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh keuntungan dan likuiditas yang diinginkan. Sejalan dengan hal tersebut, Pohan (2016) menjelaskan bahwa manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan oleh manajer pajak perusahaan agar seluruh hal yang berkaitan dengan pajak dapat dikelola secara baik, efisien, dan ekonomis, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Tujuan utama manajemen pajak pada dasarnya adalah menerapkan peraturan perpajakan dengan baik sebagai bentuk efisiensi untuk mencapai keuntungan yang diharapkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen pajak mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak perusahaan yang bertujuan untuk melengkapi kewajiban perpajakan sekaligus menekan biaya pajak, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Namun demikian, strategi manajemen pajak yang bersifat agresif justru berpotensi menimbulkan hasil yang tidak optimal dan dapat menimbulkan risiko apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh

karena itu, undang-undang perpajakan menjadi acuan penting dalam memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak secara wajar, sehingga tetap memperoleh manfaat efisiensi tanpa dikenakan sanksi. Adapun penelitian ini menggunakan Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) sebagai indikator dalam mengukur tingkat manajemen pajak perusahaan (Noviatna et al., 2021).

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Ukuran ini dapat diperoleh melalui perbandingan antara keuntungan dengan penjualan, aset, pendapatan, maupun modal yang digunakan. Rasio profitabilitas menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan, karena semakin tinggi nilai rasio tersebut maka semakin baik pula kinerja manajemen dalam menciptakan keuntungan (Noviatna et al., 2021).

Profitabilitas berperan penting dalam strategi perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan manajemen pajak yang lebih sistematis untuk menekan beban pajak dan memaksimalkan laba bersih, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor maupun pemegang saham. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah memiliki keterbatasan dalam efisiensi operasional dan optimalisasi beban pajak, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya saing perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga memengaruhi

kebijakan fiskal perusahaan. Salah satu rasio yang sering digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA), yang menunjukkan seberapa efektif aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. ROA dianggap representatif karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola total aset yang dimiliki (Syahputra et al., 2022).

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan yang membedakan perusahaan berdasarkan besar kecilnya skala usaha. Menurut Afifah & Hasymi (2020) ukuran perusahaan adalah skala yang mengklasifikasikan suatu perusahaan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan serta pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan. Pengelompokan ini dapat tercermin dari aset yang dimiliki, tingkat penjualan, maupun kemampuan dalam menjalankan aktivitas operasional. Perusahaan besar umumnya memiliki aset dan volume penjualan yang tinggi sehingga keputusan yang diambil sering kali berdampak luas dan memengaruhi persepsi publik. Sebaliknya, perusahaan menengah dan kecil memiliki total aset yang lebih rendah, sehingga ruang lingkup keputusan maupun skala operasionalnya pun lebih terbatas. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar kekuatan dan pengaruh perusahaan dalam dunia usaha (Verensia & Febrianti, 2022).

Aset sering digunakan sebagai dasar penentuan besar kecilnya suatu perusahaan karena sifatnya lebih stabil dan berkesinambungan dari satu

periode ke periode berikutnya (Afifah & Hasymi, 2020). Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan Logaritma natural ($\ln$) dari total aset. Penggunaan logaritma ini bertujuan mengurangi perbedaan yang terlalu mencolok antara perusahaan besar dan kecil, sehingga data yang dihasilkan lebih seimbang dan terdistribusi dengan baik. Dengan demikian, aset tidak hanya berfungsi sebagai cerminan skala perusahaan, tetapi juga menjadi dasar yang andal dalam menilai keberlangsungan dan konsistensi pertumbuhan perusahaan (Devina & Pradipta, 2021)

2.1.5 Leverage

Leverage adalah merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur hubungan antara utang dan ekuitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada pendanaan melalui utang serta kemampuan ekuitas dan aset yang dimiliki untuk menutup kewajiban tersebut. Utang yang digunakan dalam pembiayaan operasional menimbulkan beban bunga, yang dalam perhitungan pajak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. *Leverage* dapat digunakan untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, manajer sering memanfaatkan beban bunga tersebut sebagai instrumen dalam strategi perpajakan, karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga secara langsung mampu

menekan jumlah pajak yang dibayarkan dan pada akhirnya meningkatkan laba bersih perusahaan (Rohmah et al., 2023).

Untuk mengukur *leverage* dapat menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan total ekuitas, yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola serta melunasi utang dengan modal yang ada. Namun demikian, tingginya *leverage* juga memiliki konsekuensi berupa meningkatnya risiko keuangan dan potensi gagal bayar (*default risk*). Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor apabila perusahaan tidak mampu menjaga keseimbangan struktur modalnya. Oleh karena itu, manajemen harus mempertimbangkan secara hati-hati antara manfaat penghematan pajak dari beban bunga dengan risiko yang ditimbulkan akibat tingginya utang. Apabila dikelola secara tepat, *leverage* dapat menjadi strategi pendanaan yang efektif untuk menekan beban pajak sekaligus mendukung keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Afifah & Hasymi, 2020).

2.1.6 Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan adalah kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif yang memberikan kemudahan atau keringanan pajak kepada wajib pajak, baik dalam bentuk penurunan, pembebasan, penundaan, maupun perlakuan khusus dalam perpajakan, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan iklim investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) pajak penghasilan, menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan paling sedikit 40%

dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya berhak memperoleh insentif penurunan tarif pajak sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum. Fasilitas ini bersifat legal dan resmi sehingga pemanfaatannya oleh perusahaan atau individu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Afifah & Hasymi, 2020).

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk dari fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah sebagai stimulus agar wajib pajak lebih patuh dan terdorong untuk melakukan aktivitas ekonomi tertentu, seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), *tax holiday*, *tax allowance*, *super deduction tax*, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa tertentu. Fasilitas perpajakan berkaitan langsung dengan manajemen pajak karena keduanya sama-sama bertujuan mengelola beban pajak perusahaan secara sah. Semakin besar atau semakin banyak fasilitas perpajakan yang tersedia bagi perusahaan, maka dorongan untuk melakukan manajemen pajak secara agresif cenderung semakin kecil, karena beban pajak sudah berkurang secara legal melalui insentif yang diberikan pemerintah.

Dalam penelitian ini, fasilitas perpajakan diukur menggunakan variabel *dummy* untuk membedakan perusahaan yang memperoleh dan yang tidak memperoleh fasilitas perpajakan. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai perseroan terbuka dengan minimal 40% saham yang diperdagangkan di BEI dan berhak memperoleh insentif penurunan tarif

Pajak Penghasilan Badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut dan tidak memperoleh fasilitas perpajakan diberi nilai 0. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui pengaruh keberadaan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak perusahaan secara empiris (Sidabalok et al., 2022).

1 = Untuk perusahaan yang menerima penurunan tarif pajak sebesar 5%

0 = Untuk perusahaan yang tidak menerima penurunan tarif pajak sebesar 5%

2.1.7 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan sengaja melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dapat menyebabkan bias dalam laporan keuangan perusahaan, membuat kondisi keuangan perusahaan tidak jelas karena manajemen perusahaan telah melakukan manipulasi data pada laporan keuangan yang akan disajikan kepada *stakeholders* (Octavia & Sari, 2022). Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Menurut Manuel et al. (2022) menyatakan manajemen laba adalah tindakan kesengajaan yang dilakukan manajemen perusahaan memanfaatkan batasan dalam standar akuntansi keuangan untuk memanipulasi pelaporan laba pada tingkat tertentu.

Tujuan manajemen perusahaan melakukan tindakan manajemen laba adalah karena ingin mencapai tingkat profitabilitas tertentu karena

manajemen bisa menerima insentif dengan melakukan manajemen laba dan meminimalkan beban pajak pada perusahaan. Manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* (DA). *Discretionary Accrual* (DA) adalah tingkat akrual yang tidak normal yang berasal dari kebijakan manajemen untuk melakukan rekayasa terhadap laba sesuai dengan yang diinginkan. Untuk menghitung *discretionary accrual* (DA), model yang digunakan yaitu model Modifikasi Jones (*Modified Jones Model*), adapun alasan digunakannya model ini yaitu karena model ini bisa mendeteksi dengan lebih baik manajemen laba dan menunjukkan hasil yang akurat (Dechow dkk, 1995 dalam Octavia & Sari, 2022)

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, fasilitas perpajakan, dan manajemen laba terhadap manajemen pajak.

1. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Hasymi (2020) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Variabel independennya adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan fasilitas

perpajakan memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Leverage* memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

2. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Suryarini (2020) dengan judul "Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif". Variabel Independennya adalah Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen, Fasilitas Perpajakan, Pertumbuhan Ekonomi. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Sementara itu, intensitas aktiva tetap, intensitas persediaan, komisaris independen, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

3. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Marbun & Sudjiman (2021) dengan judul "Pengaruh Fasilitas Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Yang Terdaftar Di Bei 2017-2020". Variabel independennya adalah fasilitas pajak dan ukuran perusahaan. Variabel dependennya adalah manajemen perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan tidak

berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

4. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021) dengan judul “Pengaruh *Size*, Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap Manajemen Pajak”. Variabel Independennya adalah *Size*, Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Capital Intensity Ratio*. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size* dan *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
5. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Novitasari (2021) dengan judul “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif”. Variabel independennya adalah Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan dan Profitabilitas. Variabel dependennya adalah Tarif Pajak Efektif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Tingkat hutang perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

6. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviatna et al. (2021) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio* Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independennya adalah profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan proksi *return on assets* pada taraf signifikansi $< 0,05$. Sedangkan *leverage*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada taraf signifikansi $> 0,05$.
7. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Devina & Pradipta (2021) dengan judul “Pengaruh Fasilitas Perpajakan, *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independennya adalah fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.
8. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Erwanti & Suryarini (2022) dengan judul “Tax Management Dipengaruhi Fasilitas Pajak, *Leverage*,

Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity, Dan Political Power”. Variabel independennya adalah fasilitas pajak, *leverage*, *transfer pricing*, *fixed assets intensity*, dan *political power*. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa fasilitas pajak dan kekuatan politik berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Selain itu, leverage dan transfer pricing mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak dan intensitas aset tetap tidak mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak.

9. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Limajatini et al. (2022) dengan judul “Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclical Di Indonesia”. Variabel independennya adalah Tingkat Hutang Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Dan Ukuran Perusahaan. Variabel dependennya adalah Effective Tax Rate (ETR). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Data Panel dengan program Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hutang perusahaan tidak berpengaruh terhadap Effective Tax Rate (ETR), sedangkan dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate (ETR).
10. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlitasari et al. (2022) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset

Tetap Dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independennya adalah profitabilitas, tingkat utang, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, tingkat utang, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil tersebut dikarenakan nilai profitabilitas diatas 0,05. Secara simultan, profitabilitas, tingkat utang, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

11. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahputra et al. (2022) dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Variabel independennya adalah ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, dan intensitas aset tetap. Variabel dependennya adalah manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dan hasil uji F simultan menunjukkan ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, dan intensitas aset tetap secara bersama-sama

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

12. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianto & Nuraisyah (2022) dengan judul “Pengaruh *Company Size*, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Management*”. Variabel independennya adalah ukuran perusahaan dan *leverage*. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak sedangkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
13. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidabalok et al. (2022) dengan judul “Kompetensi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independennya adalah Kompetensi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa kompetensi manajemen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, reputasi auditor dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
14. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Manuel et al. (2022) dengan judul “Manajemen Laba, *Leverage* dan Penghindaran Pajak: Peran

Moderasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan”. Variabel independennya adalah manajemen laba dan *leverage*. Variabel Moderasinya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba dan manajemen pajak dan *leverage* dan manajemen pajak. Implementasi atas kualitas tanggung jawab sosial perusahaan perlu dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan kebijakan pengungkapannya di masa mendatang.

15. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Octavia & Sari (2022) dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba, *Leverage* Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel independennya adalah manajemen laba, *leverage*, Fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan fasilitas tarif penurunan pajak penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

16. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al. (2023) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia 2018-2022)”. Variabel independennya adalah likuiditas, leverage dan struktur modal. Variabel dependennya adalah manajemen perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen perpajakan, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen perpajakan dan struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen perpajakan, likuiditas, leverage dan struktur modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel manajemen perpajakan.
17. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Latipah et al. (2024) dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, Dan Transfer Pricing Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”. Variabel independennya adalah Manajemen Laba, Profitabilitas, Dan Transfer Pricing. Variabel dependennya adalah Manajemen Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak, Profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Manajemen Pajak,

Transfer Pricing berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Manajemen Pajak, Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Transfer Pricing secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak.

18. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanti & Sumantri (2024) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Manajemen Laba Terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independennya adalah *good corporate governance*, ukuran perusahaan dan manajemen laba. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dan manajemen laba berpengaruh terhadap manajemen pajak.
19. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Gurusinga et al. (2024) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independennya adalah profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

20. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi et al. (2024) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Fixed Assets Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independennya adalah Profitabilitas, *Leverage*, *Fixed Assets Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Manajemen. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, *fixed assets intensity* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
21. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Darma & Hikmahtiar (2024) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Manajemen, dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independennya adalah Ukuran Perusahaan, Kompensasi Manajemen, dan Fasilitas Perpajakan. Variabel dependennya adalah manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa ukuran perusahaan dan kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
22. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2024) dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan

Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022)”. Variabel independennya adalah manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

23. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Sindyana & Karlin (2025) dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman”. Variabel independennya adalah manajemen laba, transfer pricing. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Persamaan dari penelitian ini dari sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, fasilitas perpajakan, dan manajemen laba. Persamaan lainya tempat penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada

perbedaan tahun penelitiannya, yakni menggunakan periode penelitian tahun 2022–2024 yang mencerminkan kondisi terkini pasca-pandemi dan perkembangan digitalisasi sektor perbankan. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sebagian besar penelitian terdahulu meneliti perusahaan sektor manufaktur atau non-keuangan.

